

MELACAK PEMIKIRAN HUKUM TARIQ RAMADAN

Moh. Makmun

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Indonesia

E-mail: makmun@fai.unipdu.ac.id

Abstract: *No one can deny that in the last 150 to 200 years, the history of mankind has undergone extraordinary changes that have had an impact on changing mindset and religious worldview. This article wants to know the thoughts of one of the contemporary figures named Tariq Ramadan. The rise of Islamic thought must involve reconciliation with the spiritual dimension on the one hand, and on the other hand renew commitment and rational and critical reading (ijtihad) from scriptural sources in the field of law and jurisprudence (fiqh). Must be able to distinguish which texts are eternal (the immutable, ath-thabit) and which can be changed (the changing, al-mutagayyir). Three things that must be considered in determining the concept of mashlahah, first, haqiqiyyah, are authentic and definitive, not speculative (wahmiyyah); second, kulliyyah, is general in nature, meaning that it does not only accommodate the interests of a person or group of people; third, it does not conflict with qath'i texts. Contemporary reading is done in mu'amalah's problem, while the issue of worship and aqedah is not necessary, because it can be criticized, dangerous, and considered bid'ah.*

Keywords: *Tariq Ramadan, Pembaruan, Ijtihad*

Pendahuluan

Tidak ada yang dapat menyangkal jika dalam 150 sampai 200 tahun terakhir, sejarah umat manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa dalam mengatur dan memperbaiki kualitas kehidupannya. Perubahan besar terjadi dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, tatanan sosial-politik, sosial budaya, sosial-ekonomi, demografi, hukum, tata kota, lingkungan hidup dan aspek lainnya. Perubahan dahsyat tersebut antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan tingkat literasi.

Di atas itu semua adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya harkat dan martabat manusia (*human dignity*), perjumpaan yang lebih dekat antar umat beragama (*greater inter-faith interaction*), munculnya konsep negara-bangsa (*nation-state*) yang berdampak pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (*equal citizenship*), belum lagi kesetaraan gender dan begitu seterusnya. Perubahan sosial yang dahsyat tersebut berdampak luar biasa dan mengubah pola pikir dan pandangan keagamaan (*religious worldview*) baik di lingkungan umat Islam

maupun umat beragama yang lain.¹ Sebuah perubahan tidak selamanya bermakna positif, tetapi juga negatif. Kerusakan ekologi, *climate change* (perubahan iklim), *dehumanisasi*, tindak kekerasan (*violence*) atas nama negara, agama, etnis dan lainnya. Dengan demikian, kiranya ada pemikiran yang menarik dari seorang tokoh kontemporer dalam memberikan kontribusinya terkait pemikiran kontemporer, tokoh tersebut adalah Tariq Ramadan.

Pembahasan

1. Biografi Tariq Ramadan

Lahir di Jenewa, ia dibesarkan oleh orang tua yang ketat dalam menjalankan ajaran Islam. Ayahnya, Sayyid Ramadan putera seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Hasan al-Banna. Ia terpaksa hidup di pengasingan karena tekanan rezim Gamal Abdel Nasser. Kini Tariq yang berwatak kalem dan memiliki tubuh langsing ini mengajar filsafat di College of Geneve dan mengajar Kajian Islam di Fribourg University, dan telah menulis tiga buah buku tentang Islam, Muslim dan Barat, serta ratusan makalah.

Ketika berada di Jakarta dalam rangka menghadiri undangan dari Universitas Paramadina dan Jaringan Islam Liberal, Tariq Ramadan sempat diinterview oleh beberapa media, ia menceritakan kehidupannya pada masa kecil. Ia bercerita bahwa kehidupannya sangat sulit ketika berada di pengasingan. Ayahnya meninggalkan Mesir karena tekanan Nasser pada tahun 1954 menuju Damaskus, lalu ke Lebanon, kemudian ke Eropa. Tadinya ayahnya memilih London, namun kemudian akhirnya tiba di Swiss (1958) di mana masyarakat muslimnya masih sangat sedikit.²

Tariq merasakan langsung betapa berat tantangan yang dihadapi iman ayahnya di lingkungan Barat karena muslim menjadi minoritas. Namun demikian, tiga tahun setelah bermukim di Swiss berdirilah Islamic Center dibantu pemerintah Arab Saudi. Waktu itu ayahnya menjalin hubungan baik dengan Mohammad Natsir.

Tahun 1970-an ketika memulai masa remaja, ayahnya mengalami masa yang berat, sendirian dan tidak memiliki cukup uang. Waktu itu Tariq mulai berpikir untuk kembali ke Mesir, sampai akhirnya ia berkesempatan pulang ke Mesir. Tujuan utama ke Mesir adalah untuk meletakkan pondasi keislamannya tanpa sekolah formal. Ia mempercepat masa belajar yang seharusnya 5 tahun menjadi 2 tahun.

Waktu itu, ia memiliki banyak guru dalam berbagai disiplin ilmu, 'Ulumul Qur'an dan Tafsir, Hadits, Bahasa Arab, Sirah Nabawiyah, dan lain-lain. Tariq Ramadan berkonsentrasi dalam dua pekerjaan utama yang langsung menyentuh masyarakat bawah (*grass root*), pertama, mendirikan *Gerakan Globalisasi Alternatif (The Alter Globalization Movement)*, yang merupakan kristalisasi gerakan anti-globalisasi. Globalisasi versi para penguasa modal besar sifatnya merusak. Ia menawarkan format globalisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan, hal ini berdasarkan pengalaman setelah banyak berkeliling di Afrika, Amerika Selatan, dan negara-negara miskin lainnya untuk hal ini.

¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York NY, Routledge, 2006), 2.

² <http://abuyoesoef13.blogspot.com/2012/08/discovering-tariq-ramadan.html> diakses pada 12 Januari 2019.

Kegiatan kedua, membina generasi baru sebagai bekal pemimpin muslim di seluruh Eropa. Dalam setahun ia dan teman-teman men-*training* sekitar 300 pemuda muslim antara usia 20-30 tahunan sampai yang seusianya. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran dan menyusun langkah-langkah kongkrit untuk memperkuat wajah Muslim di Eropa.

Ketika ditanya, Apakah nama kakeknya berpengaruh pada cara para pemimpin muslim itu menerima Anda?. Ia menjawab, bahwa tentu ia sangat dipengaruhi ayah, ibu, dan kakeknya. Dengan kerendahan hati ia sangat bangga akan hal ini. Ia sangat menghormati ayah dan kakeknya. Khususnya kakeknya, yang telah mengunjungi 17.000 desa dalam kurun waktu 20 tahun, itu artinya dia tahu benar persoalan rakyat kebanyakan dan dia teladan yang sangat baik baginya. Dia berasal dari tradisi reformis (*mujaddid*), sebuah tradisi yang usianya sama dengan Islam itu sendiri. Ini tradisinya, yang ia lakukan bukan menirunya (*imitating*), melainkan menangkap logika perjalanannya. Banyak orang yang mengaku pengikut Hasan Al-Banna namun tidak benar-benar menjadi *mujaddid*, mereka semata-mata hanya menjadi *muqallidin mujaddidin* (para *pentaqlid mujaddid*).³

Dalam pandangannya, sang kakeknya menghadapi budaya penjajahan Barat, sedangkan yang sekarang kita hadapi jauh lebih besar yaitu penjajahan budaya, globalisasi yang bergerak hampir tanpa batas dalam bentuk kebudayaan yang dominan. Sekularisasi merupakan definisi sempit globalisasi yang sangat merusak. Dalam pandangan kakeknya, bahwa politik merupakan salah satu jalan da'wah, tetapi kenyataannya politik juga bisa menyebabkan kita enggan membuka dialog dengan orang lain. Padahal, betapa banyak orang yang ada diantara kita tapi tidak bersama kita, dan betapa banyak orang yang tidak ada diantara kita tetapi mereka bersama kita. Tariq mempelajari perilaku kakeknya, tindakan-tindakannya, dan sangat menghormatinya termasuk menghormati aspek-aspek ruhiyahnya. Namun demikian, ia teringat dengan pesan kakeknya bahwa satu-satunya manusia yang harus dicontoh dalam segala hal hanya Nabi Muhammad Saw., dari manusia selain Nabi, kita bisa mengambil sebagian, meninggalkan bagian yang lain.

2. Pemikiran Tariq Ramadan

Dalam konteks Muslim di Eropa, Tariq Ramadan, cucu Hassan al-Banna seorang pendiri al-Ikhwan al-Muslimun, menulis buku yang berjudul "Pembaharuan Radikal (*Radical Reform*)". Dalam karyanya tersebut, Tariq Ramadan membedakan antara yang tetap (*the immutable, ath-Thabit*) dan yang berubah (*the changing, al-mutagayyir*). Kebangkitan pemikiran Islam harus melibatkan rekonsiliasi dengan dimensi spiritual pada satu sisi, dan di sisi lain memperbaharui komitmen dan membaca rasional dan kritis (*ijtihad*) dari sumber-sumber kitab suci di bidang hukum dan yurisprudensi (*fiqh*).

Di tengah perkembangan zaman, umat Islam baik di Timur dan Barat sangat membutuhkan *fiqh* kontemporer, yang mana membedakan di dalam teks mana yang bersifat kekal (*the immutable, ath-thabit*) dan mana yang dapat diubah (*the changing, al-mutagayyir*). Menurutnya, pendekatan literalis Salafi memang mengakui ada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang lebih esensial daripada yang lain, tetapi data historis dan kontekstual (dan karena itu, pengaruhnya terhadap penafsiran teks) tidak dihiraukan, dan bahkan tidak ada sama sekali. Kaum

³ Ibid.

literalis menurut Tariq Ramadan gagal membedakan antara wahyu yang tetap, absolut, dan trans-historis, dengan teks yang dapat berubah seiring dengan perkembangan tempat dan lingkungan. Bagi Ramadan, yang absolut itu adalah aqidah (enam rukun iman) dan ibadah (lima rukun Islam). Selain itu, yang tidak berubah termasuk etika, larangan makanan, dan sebagainya, harus dijalankan terlepas dari konteks. Namun demikian, penerapan dari yang absolut ini tetap harus memperhatikan konteks sekarang, seperti kemungkinan-kemungkinan keringanan (*ruhsah*) dalam ibadah.

Menurut Tariq Ramadan, penetapan konsep *mashlahah* ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: *pertama*, *haqiqiyyah*, bersifat otentik dan definitif, bukan spekulatif (*wahmiyyah*); *kedua*, *kulliyyah*, bersifat umum, artinya tidak hanya mengakomodir kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu saja; *ketiga*, tidak bertentangan dengan teks yang bersifat *qath'i*.⁴

Mashlahah juga bisa ditemukan dengan menggunakan pendekatan ilmu *ushul al-fiqh* yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*. Dikatakan *mursalah* karena teknik ini menentukan *mashlahah* yang telah ditentukan tidak disinggung oleh teks al-Qur'an dan hadis (*silent source of law*). Teknik ini dipakai oleh sejumlah ulama karena mayoritas teks al-Qur'an dan hadits tidak bersifat *definitif* (*qath'i*), sehingga ruang gerak *mashlahah mursalah* menjadi sangat leluasa. Dan inilah yang menurut Ramadan menjadi makna ijtihad itu sendiri.⁵

Selain itu, dalam pandangan Tariq Ramadan, penerapan hukum pun harus melihat konteks individual. Sebagai contoh, nikah hukumnya boleh dan dianjurkan secara umum, tapi bisa menjadi wajib tergantung situasi orang yang bersangkutan, bisa juga menjadi makruh atau bahkan haram. Contoh lain menurut Ramadan, adalah konsep kebersahajaan (*modesty*) bagi laki-laki dan perempuan diterapkan dengan mempertimbangkan budaya lokal dan kebiasaan (bentuk pakaian, warna, dan sebagainya). Ramadan juga mencontohkan prinsip-prinsip yang tidak berubah itu: keadilan, persamaan, hak-hak, dan persaudaraan manusia. Ia menyebut kaum Salafi melakukan "nostalgia of origins", seperti agenda menerapkan kekhalifahan di zaman modern. Singkatnya, bagi Ramadan, "principles can be immutable, absolute, and eternal, but their implementations in time or in history –historical models– are relative, changing, and in constant mutation."... "it is not to repeat its form but to grasp its substance, spirit, and objectives."⁶

Pada masalah aqidah dan ibadah, perubahan bisa dikecam, berbahaya, dan *bid'ah*. Menurutnya, pembaharuan ini hanya dapat dilakukan pada tataran persoalan mu'amalah. Sebenarnya, dengan adanya pengklasifikasian ajaran agama menjadi aqidah, ibadah dan mu'amalah Tariq Ramadhan tidak menyadari bahwa hal tersebut juga merupakan produk ijtihad juga, karena al-Qur'an dan hadis tidak membaginya demikian. Di sini metodologi Tariq Ramadan yang membedakan aqidah, ibadah dan mu'amalat tidaklah seradikal yang ia klaim. Ia tidak masuk pada

⁴ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 41.

⁵ Mohamad Anang Firdaus, "Maqashid al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals", *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, (2018), 77-78.

⁶ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, 17-20.

tataran aqidah, padahal pada tataran ini, terdapat aliran Mu'tazilah, dan Murji'ah selain Ahlus Sunnah wal-jama'ah. Ia tidak membahas doktrin kenabian Ahmadiyah misalnya, atau doktrin ketuhanan Yahudi dan Nasrani, Majusi, Sabi'un, dan lain-lain. Ramadan tidak membahas tiap-tiap rukun Islam yang bisa ditafsirkan berbeda menurut konteks individual maupun kelompok budaya dimana Islam ada.

Beberapa pemikiran Tariq Ramadan antara lain adalah:

a. Pemikiran tentang budaya

Menurut Tariq Ramadan, sebagian umat Islam masih tertutup untuk menerima budaya lain terutama budaya yang datang dari Eropa. Padahal berhasil atau tidaknya sebuah asimilasi budaya terletak pada apakah sebuah budaya tersebut tertutup atau terbuka untuk menerima unsur-unsur dari budaya lain.⁷

Dalam kehidupan sosial, seseorang harus melakukan adaptasi terhadap kebiasaan, tradisi, dan budaya masyarakat tempat ia hidup. Bagi Tariq Ramadan proses asimilasi adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Jika tidak, maka tidak ada ruang bagi agama (Islam) untuk bisa bertahan di Eropa. Jika umat Islam mau terbuka, maka mereka pastilah mau melakukan ijtihad untuk memahami budaya Eropa seperti tentang berpakaian, dan kemudian mau menilik ulang wajib tidaknya mengenakan jilbab bagi wanita Muslim. Perlu digarisbawahi bahwa jilbab di Eropa seolah sudah menjadi stigma, identik dengan radikalisme, fundamentalisme dan bahkan terorisme. Ini semua harus menjadi pertimbangan bagi umat Islam di Eropa untuk memaknai jilbab.⁸

Tariq Ramadan meyakini bahwa dengan semangat keterbukaan umat Islam akan lebih dapat menangkap ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal dan tidak partikular. Prioritas Islam adalah nilai-nilainya yang universal yang dapat merangkul tidak hanya tradisi Islam sendiri namun juga tradisi-tradisi lain dari agama dan budaya yang berbeda. Prioritas Islam dengan demikian adalah nilai-nilai yang inklusif yang jika diterapkan dalam dunia nyata akan dapat menampung di dalamnya kepentingan-kepentingan budaya dan agama yang beragam.⁹

b. Konsep *dar al-harb* (negara musuh) dan *dar al-Islam* (negara Islam)

Membincang konsep *dar al-harb* dan *dar al-Islam* di zaman kontemporer patut untuk ditinjau ulang. Hal ini karena tipologi ini tidak ditemukan nasnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan konsep ini dapat dibilang bertentangan dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil alamin*. Bahkan Tariq Ramadan menegaskan bahwa konsep ini sepatutnya perlu berubah kerana semua peta geografi dunia telah menjadi seumpama perkampungan kecil (global) dengan perubahan yang semakin kompleks.¹⁰

Lebih lanjut, Tariq Ramadan menyatakan bahwa istilah *dar al-harb* dan *dar al-Islam* sudah tidak relevan lagi saat ini kerana konsep tersebut dilahirkan dalam konteks sebelum adanya arus migrasi dan globalisasi yang

⁷ Ika Yunia Fauzia, "Menguak Konsep Kebersandingan Fethullah Gulen dan Asimilasi Budaya Tariq Ramadan", *Islamica*, Vol. 3, No. 2, (Maret 2009), 14.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., 14-15.

¹⁰ Yoyo Hambali, "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal Dan Islam Moderat", *Maslahah*, Vol.1, No. 1, (2010), 40-62.

mendeteritorialisasi wilayah Islam seperti sekarang. Akan tetapi, pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah dan masyarakat Barat untuk menerima fakta sosiologis bahwa muslim sekarang telah menjadi bagian dari mereka. Tentu saja karena akar-akar kulturalnya berbeda, Tariq Ramadan dan juga banyak pemikir dan aktivis lainnya mengajukan kepada pemerintah untuk mengakui perbedaan praktik kultural tersebut dan bahkan jika memungkinkan mengakomodasinya secara politik menjadi bagian dari ruang publik Eropa.¹¹

Tariq Ramadan merasa keberatan dengan pemahaman klasik tentang konsep ini yang cenderung menafsirkannya dari perspektif teologis yang menghasilkan *konklusi diskriminatif*. Negara-negara non-Muslim dianggap sebagai *dar al-harb*, sehingga boleh diperangi. Padahal jika melihat konsepsi ini dari perspektif pendekatan geografis, maka pemahaman yang ada adalah bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai *dar al-harb* jika memerangi negara kita. Negara itu harus diperangi tidak peduli apakah itu negara Muslim atau tidak. Sementara itu, negara-negara di Eropa tidak bisa disebut *dar al-harb* karena negara-negara di Eropa “sekarang ini sangat menghormati Islam sebagai agama”.¹²

Dengan tidak adanya konsepsi *dar al-harb* dan *dar al-Islam*, maka hal yang selanjutnya ada adalah konsepsi status warga negara atau ia sebut sebagai *civility logic*. *Civility logic* adalah mengingat status sipil kita. Jika secara sipil kita adalah orang Eropa, maka terlepas dari agama yang kita anut, kita harus mengabdikan kepada Eropa. Dalam sebuah negara, apapun agamanya, setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mendapatkan hak yang sama dari negara, dan memiliki kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan negaranya.¹³ Untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar masyarakat sebagai sesama penduduk sebuah negara dengan beragam agama yang terdapat di negara tersebut, maka ada empat hal yang harus dipegang teguh, yaitu: *Pertama*, mengakui keabsahan keyakinan semua peserta dialog dan berupaya saling menghormatinya; *kedua*, mendengarkan apa yang dikatakan mitra dialog tentang ajaran mereka dan bukan yang (ingin) dipahami dari mereka; *ketiga*, hak untuk mengajukan pertanyaan tentang segala soal yang memungkinkan untuk ditanyakan; dan *keempat*, kemauan untuk melakukan kritik-diri.¹⁴

c. Mengatasi Subyek Perempuan dalam Islam¹⁵

Pencipta ini (Allah) meletakkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Namun demikian, berbicara tentang perempuan dalam setiap kelompok manusia berarti bercampur dengan dasar struktur sosial, simbolis

¹¹ Arief Wicaksono, “Islam Politik dalam Politik Global: Sebuah agenda penelitian dalam Studi Hubungan Internasional”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 2, No. 2, (2013), 11.

¹² Ika Yunia Fauzia, “Menguak Konsep Kebersandingan Fethullah Gulen dan Asimilasi Budaya Tariq Ramadan”, 15.

¹³ *Ibid.*, 16-17.

¹⁴ Damanhuri, “Kaum Minoritas Muslim Di Barat: Tantangan dan Masa Depan”, *Analisis*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2012), 236-237.

¹⁵ <http://tariqramadan.com/english/2013/10/30/addressing-the-subject-of-women-in-islam/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

budaya, peran gender, dari posisi unit keluarga, dan wewenang dan hubungan kekuasaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan di Barat dan negara-negara mayoritas Muslim, telah difokuskan pada aspek "status perempuan dalam Islam". Masalah ini memang penting, perdebatan itu seolah-olah ditandai hubungan tak terdamaikan antara Islam dan Barat, kontras antara tradisi patriarkal dan modernitas dalam sudut pandang Barat dikatakan semakin feminis. Kemudian diskriminasi yang berhubungan dengan pakaian, poligami, kekerasan, warisan, dan isu-isu lainnya diulang lagi dan lagi. Selain dari fakta bahwa substansi klaim disajikan di sini adalah terbuka untuk diperdebatkan.

Banyak perempuan dan laki-laki Muslim telah memulai karya penting ini pada isi dari sumber kitab suci: bagaimana al-Qur'an harus dibaca dan ditafsirkan, dan bagaimana al-Qur'an berhubungan dengan budaya dan struktur sosialnya. Di satu sisi, kita harus berhati-hati terlalu banyak berfokus pada beberapa isu-isu sensitif yang berkaitan dengan interpretasi teks sementara mengabaikan pendekatan yang lebih komprehensif yang akan menghubungkan teks, lingkungan sosial, dan logika bahwa dalam kasus yang terakhir ini melegitimasi pembacaan tertentu dan kadang-kadang mengakibatkan aksioma agama palsu. Di sisi lain, harus berpikir tentang proses peninjauan kembali ini penting hanya dalam hal Barat, tidak peduli apakah yang terakhir dipuji atau ditolak.

Perdebatan internal Kitab Suci harus dipikirkan mulai dari dalam. Mulai dari Wahyu Ilahi, beberapa pertanyaan yang pasti akan sangat spesifik dan juga harus mempelajari semua interaksi yang mungkin antara penafsir awal, lingkungan budaya mereka, dan struktur sosial. Terkait isu perempuan, Tariq beranggapan bahwa tidak akan cukup untuk mengandalkan beberapa pendapat hukum, kita harus berani – membuka jalan untuk prospek baru –. Dalam hal ini, sebagai prioritas mencari keadilan, mengakhiri diskriminasi, dan mempromosikan reformasi, mengharuskan untuk menilai kembali dalam kerangka kerja dan metodologi yang telah ditentukan untuk memahami dan tetap setia kepada sumber-sumber kitab suci melalui sejarah dan di lingkungan sosial budaya yang berbeda. Kemudian dalam proses ini berarti mengintegrasikan menjadi refleksi dan pemahaman hubungan laki-laki dan pembagian peran dan kekuasaan

Status perempuan, yang kadang-kadang dibunuh saat lahir karena mereka bisa membawa malu, harus direformasi secara bertahap. Pesan al-Quran dan sikap Nabi Saw., yang cenderung membebaskan kaum perempuan dari belenggu budaya suku dan klan Arab dan dari praktik waktu. Pencipta ini menjelaskan posisi perempuan yang sama dengan laki-laki, status mereka sebagai makhluk dan orang beriman adalah sama dengan laki-laki dan persyaratan ibadah yang benar-benar identik. Mereka adalah mitra di jalan spiritual, di mana dukungan dan perlindungan yang diperlukan: "Mereka adalah pakaianmu seperti kamu pakaian mereka".

Hijrah dari Makkah ke Madinah juga memainkan peranan utama dalam evolusi pola pikir di kalangan umat Islam; wanita di Madinah lebih jelas, lebih terlibat, lebih berani dan lebih tegas. Periode Madinah membantu prinsip

memilah agama dari kebiasaan Arab Makkah dan membawa perubahan status perempuan. Dengan demikian, gerakan reformasi dimulai dan didampingi oleh Wahyu, eksperimen sosial, dan tentu saja dengan sikap Nabi Saw., sebagai contoh para sahabat yang mengikuti.

Oleh karena itu, ayat-ayat yang berbeda harus dibaca dan ditafsirkan dalam semangat pembacaan awal dan interpretasi teks mengungkapkan harus dilihat dalam cermin ideal perilaku Nabi Saw. Dengan demikian, interpretasi yang sangat asli tentang perempuan, status mereka, dan hak-hak mereka muncul sangat awal. Gerakan reformasi batin yang dirasakan, dipahami, dan mengomentari dari abad pertama, dimana ilmu text didirikan, tetapi tetap bahwa pembaca awal terutama orang-orang yang membaca Kitab Wahyu melalui prisma ganda gender dan budaya di mana mereka tinggal.

Para sahabat dan ulama awal tidak bisa tidak, membaca teks dalam situasi mereka sendiri, sudut pandang, dan konteks. Sementara Kitab berbicara tentang wanita, keberadaan mereka dan hati mereka, fuqaha' (ahli hukum Islam) ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas dan hak-hak mereka sesuai dengan berbagai fungsi masyarakat. Perempuan karenanya "putri", "saudara", "istri" atau "ibu", wacana hukum dan agama tentang perempuan dibangun dikategori tersebut. Hal ini memang sulit bagi seorang pria untuk mendekati isu perempuan terutama sebagai makhluk dalam integritas dan otonomi mereka, apa pun proses internal yang diprakarsai oleh wahyu yang berbeda atau pengalaman sejarah, pendekatan semacam itu tentu akan berorientasi membatasi pembacaan dan penafsiran teks. Kekhawatiran mereka adalah memberikan fungsi wanita, untuk menyusun daftar hak dan kewajiban. Pembacaan lebih dekat dari teks, bagaimanapun menunjukkan bahwa tujuan dari evolusi batin yang baru saja disebutkan, meninjau kembali status perempuan langkah demi langkah, sebenarnya untuk membawa hati nurani percaya melihat perempuan melalui keberadaan mereka, melampaui fungsi-fungsi sosial mereka yang berbeda.

d. Pentingnya perempuan sebagai subyek - bukan korban¹⁶

Sebagai laki-laki, mereka hampir tidak bisa melakukan lebih dari menentukan fungsi perempuan. Sebagai aktor dalam suatu budaya tertentu, mereka tidak bisa mengatasi budaya tersebut. Selain tunduk pada jenis kelamin mereka, juga karena terpengaruh dari produk budaya mereka. Islam memberikan ajaran yang luhur seperti individu bermartabat, integritas, otonomi, pengembangan, pendidikan, kecerdasan, kesejahteraan, kesehatan dan keseimbangan batin (yang kesemuanya itu dapat diambil berdasarkan *al-maqasid al-daruriyah*), seseorang akan menyadari bahwa sejumlah aturan *inferensial* menetapkan status eksplisit bagi perempuan sebagai makhluk. Pencarian spiritual mereka diakui sebagai bagian dari kesejahteraan dan perkembangan mereka seperti laki-laki dan pendidikan merupakan kebutuhan penting: "Mencari pengetahuan merupakan kewajiban bagi setiap pria atau wanita Muslim" otonomi perempuan diakui diuraikan memiliki hak untuk membeli properti, barang dan mengatur mereka setelah mereka mencapai

¹⁶ <https://gulfnnews.com/opinion/op-eds/need-for-women-as-subjects--not-victims-1.1259645> diakses pada tanggal 24 April 2019.

kematangan, tanpa harus menjawab kepada siapa saja (baik orang tua mereka atau suami mereka), serta mereka menjaga nama keluarga mereka sendiri ketika mereka menikah. Pengakuan pada aspek yang lebih pribadi, seperti hak mereka untuk menikmati kenikmatan seksual, pilihan pasangan mereka dalam pernikahan, perceraian, kontrasepsi dan aborsi bahkan menetapkan dengan baik dalam praktik dan tujuan dari pesan Islam, dasar dari menguraikan wacana tentang perempuan sebagai makhluk, status mereka, otonomi dan aspirasi mereka yang sah, sebelum memulai wacana tentang hak-hak mereka dalam batas-batas keluarga mereka dan fungsi sosial.

Para jurisprudensi masa awal, pemikirannya dipengaruhi oleh budaya, yang mode hubungan gender dan konsepsi status alami wanita di dalam tradisi Timur, masyarakat Arab (Persia atau Asia) dan patriarki. Membaca pendapat yang diusulkan oleh ulama besar seperti al-Tabari, al-Razi, atau al-Qurtubi, menunjukkan bahwa mereka tenggelam dalam budaya tertentu dan pendapat mereka tentang –peran wanita serta bagaimana mereka harus diperlakukan – banyak sebagai induk, jika tidak lebih dari proyeksi budaya dari membaca kritis normatif. Sementara perempuan yang secara langsung dipengaruhi oleh realitas sosial dan kemungkinan distorsi dari teks tidak hadir mengelaborasi hal tersebut dari hukum. Imam Malik Ibn Anas dan Imam Abu Hanifah mampu membuat komentar berani tentang lingkungan mereka, khususnya praktik di bidang yang mereka tahu dari dalam seperti hubungan klan atau perdagangan, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang sama dalam hal isu-isu perempuan, justru karena mereka bukan perempuan dan mereka tidak bisa mengerti dari dalam bagaimana hubungan interpersonal kedua berpengalaman dan dinamika sosial terpadu.

Oleh karena itu, kita harus benar-benar kembali ke Teks dan modalitas membaca dan menginterpretasi teks. Pemikiran hukum Islam tentang wanita tentu bidang yang paling menderita dari dua fenomena: pengurangan literalis dan proyeksi budaya. Wahyu, didampingi oleh Nabi Saw., misalnya mewakili pedagogi Ilahi yang terdiri lebih dari 23 tahun dan sesuai dengan keadaan historis dalam mengubah pola pikir Muslim awal dan memimpin mereka untuk mempertimbangkan isu perempuan secara berbeda. Sebuah studi secara eksklusif berfokus pada Teks, substansi teks, perbandingan dan kronologi, seperti Abd Al Halim Abu Shuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashar al-Risalah* (pembebasan perempuan di masa Wahyu), menunjukkan bahwa ini adalah proses lanjutan pembebasan yang dicatat dengan pesan visi global dan oleh tujuan (*maqasid*). Oleh karena itu, selain membaca teks, seseorang harus memeriksa lingkungan budaya, waktu, dan memahami historis sebuah teks muncul.

Hubungan antara teks dan konteks harus dipelajari dan hal ini akan memungkinkan kita untuk mengekstrak prinsip-prinsip dan tujuan. Teks tidak berbicara dengan diri mereka sendiri dan ajaran keduanya sinkronis dan diakronis: Hubungan ke waktu sangat penting, hubungan dengan konteks sangat penting.

Mengkhhususkan diri dalam mempelajari isi teks saja, kemungkinan akan membatasi kedua substansi pesan dan tujuan yang lebih tinggi. Beberapa teks

yang ada terkadang dibaca dan ditafsirkan tanpa mempertimbangkan kronologi dan konteks teks itu hadir, sehingga menjadi mustahil beberapa ulama' untuk berani mengekspresikan pendapat hukum yang jelas dalam tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, berbicara pada kenyataan bahwa menjaga wanita dari buta huruf, melarang mereka bekerja, mencapai otonomi keuangan dan memainkan peran sosial dan ekonomi, kawin paksa, penolakan perceraian atau pengekangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga semuanya itu benar-benar bertentangan dengan pesan Islam seperti yang ditunjukkan melalui evolusi (selama lebih dari 23 tahun) dan sikap Nabi Saw., sendiri.

e. Moratorium hukuman mati¹⁷

Mayoritas masyarakat muslim di seluruh dunia terus-menerus dihadapkan dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana menerapkan hukuman yang diatur dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Salah satu yang menjadi persoalan adalah masalah penerapan sanksi hukum *hudud*. Beberapa tokoh pemikir menerima kenyataan bahwa *hudud* memang ada di dalam referensi tekstual sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, yang menjadi pikiran selanjutnya adalah mempertimbangkan penerapan *hudud* menjadi prasyarat pada keadaan masyarakat yang harus adil dan ideal sebelum perintah tersebut diterapkan. Dengan demikian, prioritasnya adalah mengkampanyekan pentingnya keadilan sosial, memerangi kemiskinan dan buta huruf dll.

Pesan Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Hal ini menuntun kita untuk tidak boleh tetap diam dalam menghadapi aplikasi yang tidak adil terhadap referensi agama. Perdebatan harus membebaskan dirinya dan menolak untuk puas dengan tanggapan umum, takut-takut dan berbelit-belit.

Serangkaian pertanyaan dasar ditujukan kepada badan otoritas agama Islam di dunia, apa pun tradisi mereka (Sunni atau Syi'ah), madzhab pemikiran mereka (Hanafi, Maliki, Ja'fari, dll) atau kecenderungan mereka (literalis, salafi, reformis, dll) adalah :

Pertama, teks apa yang membuat referensi hukuman fisik, *rajam* dan hukuman mati dalam korpus sumber kitab suci Islam dibatasi dengan apa yang spesialis sebut *hudud* tersebut? Di mana margin dari kemungkinan penafsiran dan di mana titik-titik yang ada divergensi yang jelas (*al-Ikhtilaf*) dalam sejarah hukum Islam dan di era kontemporer?

Kedua, apakah kondisi (*surut*) yang ditetapkan untuk masing-masing hukuman oleh sumber-sumber sendiri, konsensus para ulama (*al-Ijma'*) atau oleh para sarjana individu melalui sejarah hukum Islam dan yurisprudensi (*fiqh*)? Dimana divergensi pada ketentuan dan apa "keadaan khusus" kadang-kadang diuraikan oleh otoritas keagamaan sepanjang sejarah atau dalam madzhab pemikiran yang berbeda?

Ketiga, konteks sosial-politik (*al-waqi'*) selalu dianggap oleh para ulama' sebagai salah satu kondisi yang diperlukan untuk penerapan *hudud*. Pentingnya pertanyaan ini adalah sedemikian rupa sehingga menuntut perlakuan khusus

¹⁷ <https://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/seruan-penghentian-hukuman-mati-dari-prof-tariq-ramadan/> diakses pada tanggal 24 April 2019

(dan partisipasi dalam debat dari para intelektual, khususnya mereka yang khusus dalam ilmu-ilmu sosial). Dalam konteks hari ini adalah mungkinkah untuk menerapkan *hudud*? kondisi apa yang akan dibutuhkan dalam hal sistem politik dan penerapan undang-undang umum: kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, pendidikan publik, pemberantasan kemiskinan dan pengucilan sosial? Yang dalam domain ini, bidang perbedaan antara madzhab hukum dan ulama' dan apa yang didasarkan perbedaan pendapat ini?

Mempelajari pertanyaan-pertanyaan di atas dimaksudkan untuk memperjelas masalah perdebatan berkaitan dengan lintang interpretatif yang ditawarkan oleh teks, sementara secara bersamaan mempertimbangkan keadaan masyarakat kontemporer dan evolusi mereka. Refleksi intra – dari awal komunitas ini membutuhkan pemahaman ganda teks dan konteks, dalam menjaga tujuan pesan Islam. Secara keseluruhan harus memungkinkan kita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari apa yang berlaku dan apa yang tidak lagi berlaku (mengingat kondisi yang diperlukan tidak mungkin untuk membangun kembali serta fakta bahwa evolusi sosial jelas bergerak jauh dari ideal yang dibutuhkan).

Khalifah Umar ibn al-Khattab menetapkan moratorium terhadap pencuri ketika ia menunda penerapan hukuman selama masa paceklik atau kelaparan. Meskipun teks al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan hukuman potong tangan kepada pencuri, namun keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya hukum potong tangan. Karena andaikata sanksi hukum bagi pencuri diterapkan, maka yang ada adalah sebuah ketidakadilan hukum sebab yang banyak orang-orang miskin yang yang dipotong tangan, padahal mereka melakukan pencurian karena terpaksa dan sebatas hanya untuk bertahan hidup, bukan mencuri untuk menumpuk kekayaan.

f. Pemimpin Muslim

Sehubungan dengan integrasi Muslim kepada masyarakat Barat, Tariq Ramadan mengatakan bahwa umat Islam juga harus menahan diri dari berbau di dunia Barat, tetapi umat Islam harus mampu dapat menjaga *Izzah* (bertahan diri dari serangan luar) dan mempunyai “rasa” memiliki dalam komunitasnya. Jangan sampai berbaurnya umat Islam membuat mereka lalai terhadap Islam, bahkan jangan sampai menjadi hilang jiwa “ke-islamannya”.

Tariq Ramadan percaya bahwa umat Islam wajib memiliki visi dengan Quran dan hadits. Mereka harus menjalankan praktik sehari-hari sebagai seorang muslim, apalagi ketika terlibat dalam kegiatan sosial. Karena ini termasuk syi'ar Islam yang kuat, untuk membuktikan bahwa Islam mencintai kedamaian, bukan teror.

Menurutnya, Umat Islam juga harus benar-benar memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, memperhatikan etika serta moralitasnya. Supaya muslim menjadi pemimpin yang baik, mereka juga harus memiliki pemahaman dari dua aspek utama. Yang pertama adalah pemahaman yang kuat dalam agama Islam, aspek kedua adalah pemahaman tentang sejarah Amerika dan narasi pembangunan Amerika. Sesudah umat Islam memporeloah pemahaman ini, wajib juga kehadiran umat Islam untuk dilembagakan.

Tariq Ramadan menyatakan bahwa umat Islam perlu lembaga-lembaga untuk melatih para imam, mahasiswa, sarjana dan para intelektual. Hal ini merupakan strategi dalam berbagai aspek dan dengan sebuah visi untuk membantu mereka supaya menetapkan prioritas mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat mereka.

Ramadan menyatakan bahwa Muslim Amerika saat ini perlu dilibatkan dalam tren rohani, dialog antaragama, politik, isu-isu domestik, keadilan sosial dan kesehatan. Tidak hanya pada skala nasional tetapi perlu juga pada tingkat internasional juga sangat dibutuhkan dalam kontribusi skala seluruh dunia ini.

Akhirnya, ia menegaskan bahwa umat Islam harus mampu memahami secara intelektual, finansial dan spiritual independen, dengan “rasa” keberanian, karena menurut Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mampu merubah dunia karena tingkat keberanian dan pemahaman spiritual yang bagus.

Kesimpulan

Kebangkitan pemikiran Islam harus melibatkan rekonsiliasi dengan dimensi spiritual pada satu sisi, dan di sisi lain memperbaharui komitmen dan membaca rasional dan kritis (ijtihad) dari sumber-sumber kitab suci di bidang hukum dan yurisprudensi (fiqh). Hari ini umat Islam, baik di Timur dan Barat sangat membutuhkan fiqh kontemporer, yang mampu membedakan mana teks yang bersifat kekal dan mana pemahaman teks yang dapat diubah. Pembaharuan pemikiran tersebut ada di dalam ranah mu’amalah bukan pada masalah aqidah dan ibadah, karena perubahan dalam akidah dan ibadah bisa dikecam, berbahaya, dan *bid’ah*.

Terkait tentang budaya, menurutnya sebagian umat Islam masih tertutup untuk menerima budaya lain. Dalam kehidupan sosial, seseorang harus melakukan adaptasi terhadap kebiasaan, tradisi, dan budaya masyarakat tempat ia hidup. Sedangkan istilah *dar al-harb* dan *dar al-Islam* sudah tidak relevan karena konsep tersebut dilahirkan dalam konteks sebelum adanya arus migrasi dan globalisasi yang mendeterminasi wilayah Islam seperti sekarang. Tariq merasa keberatan dengan pemahaman klasik tentang konsep ini yang cenderung menafsirkannya dari perspektif teologis yang menghasilkan *konklusi diskriminatif*. Negara-negara non-Muslim dianggap sebagai *dar al-harb*, sehingga boleh diperangi. Padahal jika melihat konsepsi ini dari perspektif pendekatan geografis, maka pemahaman yang ada adalah bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai *dar al-harb* jika memerangi negara kita. Negara itu harus diperangi tidak peduli apakah itu negara Muslim atau tidak. Sementara itu, negara-negara di Eropa tidak bisa disebut *dar al-harb* karena negara-negara di Eropa “sekarang ini sangat menghormati Islam sebagai agama”.

Dalam hal posisi perempuan, Tariq menekankan bahwa pemahaman ajaran Islam yang berkembang selama ini tidak terlepas dari upaya interpretasi fuqaha masa awal yang tentu dipengaruhi oleh sosial kultural yang mengitarinya, padahal spirit awal dari sang Pencipta kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama.

Tariq juga mengajak umat Islam melalui moratorium hukuman mati yang mana pada saat sekarang ini di beberapa belahan dunia sudah dianggap usang dan tidak memiliki spirit yang murni, karena pemberlakuan hudud juga harus melihat situasi dan kondisi pelaku tindak pidananya.

Tariq juga berpesan agar umat Islam tidak terlena dan bahkan hilang jiwa ke-islamannya ketika berbaur dengan Barat. Umat Islam harus mampu memahami secara intelektual, finansial dan spriritual independen, dengan “rasa” keberanian, karena menurutnya, Rasulullah dan para sahabatnya mereka mampu merubah dunia karena tingkat keberanian dan pemahaman spiritual yang bagus.

Daftar Pustaka

- Damanhuri. (2012), *Kaum Minoritas Muslim Di Barat: Tantangan dan Masa Depan. Analisis*. Vol. XII. No. 1. Juni. 2012.
- Fauzia, Ika Yunia. (2009), *Menguak Konsep Kebersandingan Fethullah Gulen dan Asimilasi Budaya Tariq Ramadan*. Islamica. Vol. 3. No. 2. Maret. 2009.
- Firdaus, Mohamad Anang. (2018), *Maqashid al-Syari’ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals*. JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hambali, Yoyo. (2010), *Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal Dan Islam Modera*”. *Maslahah*. Vol. 1. No. 1. 2010.
- Ramadan, Tariq, (2009), *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford: Oxford University Press.
- Saeed, Abdullah, (2006), *Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach*, New York NY, Routledge.
- Wicaksono, Arief. (2013), *Islam Politik dalam Politik Global: Sebuah agenda penelitian dalam Studi Hubungan Internasional*”. *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 2. No. 2. 2013.
- <http://abuyoesoef13.blogspot.com/2012/08/discovering-tariq-Ramadan.html>
- <https://gulfnews.com/opinion/op-eds/need-for-women-as-subjects--not-victims-1.1259645> diakses pada tanggal 24 April 2019
- <https://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/seruan-penghentian-hukuman-mati-dari-prof-tariq-ramadan/> diakses pada tanggal 24 April 2019
- <http://tariqramadan.com/english/2013/10/30/addressing-the-subject-of-women-in-islam/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.
- <http://tariqramadan.com/english/2013/10/30/addressing-need-for-women-as-subjects-not-victims/>